



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Dorehkar, 28 Agustus 1986 agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email imbiranes1986@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"** ;

melawan

Termohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Kendari 09 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 2 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Mei 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika kemudian pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon pindah ke alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, kemudian pada September 2021 Pemohon pindah ke alamat sebagaimana tersebut diatas.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, (L), lahir tanggal 11-03-2014;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, (P), lahir tanggal 24-03-2020;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxx (P), lahir tanggal ; 03-10-2021
4. Bahwa kurang lebih sejak awal 2021. kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Orang Tua dan Keluarga pemohon sering diperlakukan tidak baik dan sering tidak dihargai, dan selalu melarang pemohon untuk tidak mengunjung/medatangi keluarga pemohon yang menyebabkan tidak mengenal saudara ataupun keluarga, dan termohon mencemar nama baik keluarga pemohon sehingga keluarga pemohon mau membuat LP (Laporan Polisi) atas pencemaran nama baik ;
 - b. Persoalan agama karena selesai menikah masing-masing menjalankan/menganut agamanya sendiri Pemohon menjalankan agamanya Kristen Protestan sedangkan termohon menjalankan agamanya islam yang menyebabkan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga ;
 - c. Pemohon sering tidak dihargai dan dicaci maki dan juga pemohon dikatakan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dan dikatakan tidak memberi nafkah ke termohon, bahkan pemohon diusir keluar

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



dari rumah sehingga saat ini pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah selama satu bulan ;

d. Orang tua pemohon diperlakukan tidak adil dalam keuangan dll ;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Juni 2021, disebabkan karena pada saat itu Pemohon dikatakan dengan tidak wajar dan disuruh keluar dari rumah sama pihak termohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa pada tahun Juni 2020, Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Primair

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**Pemohon**) dengan Tergugat (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;



Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator bernama **Supian Daelani, S.Ag., M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Mimika, tertanggal 9 November 2021, mediasi telah dilaksanakan namun **tidak berhasil**;

Bahwa pada sidang sidang selanjutnya, Termohon hadir dimuka sidang sedangkan Pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara patut, dan tidak datangnya Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya serta ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA tanggal 30 NOVEMBER 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 RABIUL AKHIR 1443 Hijriyah**, oleh kami **MAHDYS SYAM, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD ZUBAIDI, S.H.I.**, dan **FAHMI ARIF, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **RITA AMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon ~~diluar~~ hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD ZUBAIDI, S.H.I.
Hakim Anggota

MAHDYS SYAM, S.H.

FAHMI ARIF, S.H.
Panitera Pengganti,

RITA AMIN, S.H.
Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama dan	Rp	30.000,00
	PBT		
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Termohon	Rp	80.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MIMIKA

SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.H.I

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)